



PUTUSAN
Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Risman Risdiansyah als. Aris Bin Engkus Kusnadi
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 32/7 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Putri Dinar Lestari Blok C 1 No. 12 Rt. 002/013 Ds. Mekarwangi Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut dan sekarang tinggal di Perum Praja Graha Indah No 1 Rt. 03 Rw. 08 Ds. Langensari Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap / 013 / II / 2022 / BNNK GARUT tanggal 16 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Jajang Herawan S.H.,M.H., dan Rekan Advokat pada lembaga Bantuan HUKUM Hak Azasi Manusia & Ketenagakerjaan yang beralamat kantor Bumi Proklamasi Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aster No. 19 Jaya raga dan dan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Garut yang beralamat di Jalan Merdeka No. 123 Garut, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Grt tertanggal 8 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Grt tanggal 30 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Grt tanggal 30 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISMAN RISDIANSYAH Als. ARIS Bin ENKUS KUSNADI, bersalah telah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat 2 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISMAN RISDIANSYAH Als. ARIS Bin ENKUS KUSNADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa RISMAN RISDIANSYAH Als. ARIS Bin ENKUS KUSNADI sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara pengganti selama 4 (empat) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) linting kertas bekas pakai yang berisikan bahan / daun Narkoitka jenis Cannabinoida Sintetis.
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah kemasan warna silver yang berisikan bahan/daun Narkoitka jenis Cannabinoids Sintetis dengan berat brutto (isi + Bungkus) : masing-masing Kode A : 50,8 (lima puluh koma delapan) Gram dan Kode B: 51,8 (lima puluh satu koma delapan).
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.

Halaman 2 dari 33 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah box / dus yang berisikan :
 - a. 29 (dua puluh sembilan) lembar kemasan plastik warna silver.
 - b. 3 (tiga) pack palstik klip bening ukuran 8x5.
 - c. 4 (empat) pack plastik klip bening ukuran 4X6.
 - d. 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 2X3(dirampas untuk dimusnahkan)
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna hitam, model nomor: MQAM2LL/A, Serial nomor: G6TVNK289628990007078139473, nomor Imei: 359405083226579, ICCID: 89628990007078139473, dengan nomor Simcard: dari kartu Three dengan nomor : 089606753389.

(dirampas untuk negara)

- 1 (satu) buah KTP atas nama RISMAN RISDIANSYAH.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO f7 warna merah Model: CPH1819, Imei (Slot 1): 869050032502333, Imei (Slot 2): 869050032502325 dengan menggunakan SIM Card Simpati dengan nomor: 081221858892.
- 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA atas nama RISKA SITI AMINAH, No. Rek: 4460439707 yang didapat dari Kantor Cabang A. Yani Garut, berikut Kartu ATM)

(dikembalikan kepada yang berhak istri dari terdakwa yaitu saksi RISKA SITI AMINAH);

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukunya secara lisan yang pada pokoknya Memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa terdakwa RISMAN RISDIANSYAH Als. ARIS Bin ENKGUS KUSNADI pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar jam 18.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 atau pada waktu lain dalam tahun



2022 bertempat di Perum Praja indah No. 1 Rt. 03 Rw. 08 Desa. Langensari Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Berawal saat Team Pemberantasan BNNK GARUT sedang melakukan Operasi di Wilayah Kabupaten Garut terhadap orang-orang yang diduga sering menyalahgunakan dan melakukan peredaran Gelap Narkotika, selanjutnya mendapatkan informasi dari Masyarakat terkait dengan Peredaran Gelap Tindak Pidana Narkotika jenis Cannabinoids Sintetis di sekitar wilayah Cipanas Kabupaten Garut. Berdasarkan Informasi tersebut, kemudian Team Pemberantasan BNNK GARUT melakukan penyelidikan di sekitar Wilayah Cipanas Kab. Garut, guna mencari dan menemukan pelakunya. Dari hasil penyelidikan dilapangan, Team Pemberantasan BNNK GARUT, mendapatkan informasi tentang pelaku dan rumah yang diduga kuat telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika jenis Cannabinoids Sintetis yaitu terdakwa RISMAN RISDIANSYAH alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI yang tinggal di Perum Praja indah No. 1 Rt. 03 Rw. 08 Desa. Langensari Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut. Selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022, sekira pukul 18.00 WIB, Team Pemberantasan BNNK GARUT, berhasil mengamankan terdakwa RISMAN RISDIANSYAH Alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI, di rumah kontrakannya di Perum Praja indah No. 1 Rt. 03 Rw. 08 Desa. Langensari Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I berupa: 3 (tiga) linting kertas bekas pakai yang berisikan bahan / daun Cannabinods Sintetis berikut 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna hitam dan 1(satu) buah box / dus yang berisikan : 29 (dua puluh sembilan) lembar kemasan plastik warna silver, 3 (tiga) pack palstik klip bening ukuran 8x5, 4 (empat) pack plastik klip bening ukuran 4X6, 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 2X3.
- Bahwa selanjutnya terdakwa RISMAN RISDIANSYAH Alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI berikut barang bukti kami bawa ke Kantor BNNK GARUT di Jl. Patriot No. 3 A Garut. Dari hasil interogasi dan pengakuan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISMAN RISDIANSYAH Alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI serta pemeriksaan terhadap Handphone milik terdakwa RISMAN RISDIANSYAH Alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI, Team Pemberantasan BNNK GARUT menemukan Chating / percakapan di akun Media Sosial Instagram dengan nama akun neng.sintye dengan akun Media Sosial Instagram IMAGINATION TEAM, bahwa pada hari yang sama sebelum dilakukan penangkapan yaitu hari Rabu tanggal 16 Februari 2022, pukul 16.00 WIB, terdakwa RISMAN RISDIANSYAH Alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI telah melakukan pembelian barang berupa Narkotika yang diduga jenis Cannabinoids Sintetis sebanyak 100 (seratus) gram, dengan harga Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) kepada akun Media Sosial Instagram IMAGINATION TEAM, dan baru di bayar dengan cara ditransfer sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) oleh istrinya yaitu saksi RISKA SITI AMINAH, dengan menggunakan aplikasi BCA mobile di Handphone milik saksi RISKA SITI AMINAH, ke rekening Bank BCA atas nama PAJAR RAMDANI dengan Nomor Rekening: 4460801651 dan rencananya, sisanya akan dibayar setelah Narkotika jenis Cannabinoids Sintetis habis dijual oleh terdakwa RISMAN RISDIANSYAH Alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI. Selanjutnya Team Pemberantasan BNNK GARUT, menyusun rencana untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku lainnya (penjual) / (pemilik akun Media Sosial Instagram IMAGINATION TEAM), dengan membagi tugas dan menempatkan petugas BNNK Garut di sekitar Area Perum Praja Indah Kab. Garut, untuk mengawasi dan melakukan penyergapan, karena menurut keterangan terdakwa RISMAN RISDIANSYAH Alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI, bahwa barang yang dibelinya berupa Narkotika jenis Cannabinoids Sintetis akan di simpan oleh pemilik akun Media Sosial Instagram IMAGINATION TEAM di tempat kebiasaan mengambil, yaitu di Area Perum Praja Indah Kab. Garut, Namun pada saat itu, pemilik akun Media Sosial Instagram IMAGINATION TEAM merubah lokasi tempat penyimpanan barang, yaitu di daerah Jl. Pembangunan belakang SPBU Pembangunan tepatnya di Kp. Karangmulya Rt. 02 Rw. 01 Desa. Sukajaya Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, dibawah tiang jemuran dengan ciri plastik hitam di tindih dengan batu, sehingga Prtugas BNNK GARUT tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku lainnya. Berdasarkan petunjuk yang dikirm oleh pemilik akun Media Sosial Instagram IMAGINATION TEAM melalui pesan Instagram ke akun Instagram di Handphone milik terdakwa RISMAN RISDIANSYAH Alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI, selanjutnya dengan dibawah pengawasan

Halaman 5 dari 33 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas, terdakwa RISMAN RISDIANSYAH Alias ARIS Bin ENGGUS KUSNADI melakukan pencarian sesuai petunjuk, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah kemasan warna Silver yang berisikan bahan/daun Narkotika jenis Cannabinoids Sintetis dengan berat brutto (isi + Bungkus) : masing-masing Kode A : 50,8 (lima puluh koma delapan) Gram dan Kode B: 51, 8 (lima puluh satu koma delapan), kemudian diambil oleh terdakwa RISMAN RISDIANSYAH Alias ARIS Bin ENGGUS KUSNADI, pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, sekira pukul: 00.15 Wib, kemudian kembali ke kantor BNNK GARUT di Jl. Patriot No. 3 A Kabupaten Garut, guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis Cannabinoids Sintetis adalah untuk dipakai dan dijual kembali, kemudian terdakwa dalam hal menjual Narkotika jenis Cannabinoids Sintetis tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL 190DB / II / 2022, Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 02 Maret 2022, telah disampaikan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap Barang Bukti Sampel A : 1 (satu) buah kemasan warna silver kode A berisikan bahan / daun dengan berat netto akhir : 48,9500 gram, Sampel B : 1 (satu) buah kemasan warna silver kode B berisikan bahan / daun dengan berat netto akhir : 50,1003 gram dan Sampel C: 3 (tiga) linting kertas bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir habis tak bersisa, adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

KEDUA:

Bahwa RISMAN RISDIANSYAH Als. ARIS Bin ENGGUS KUSNADI pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekitar jam 18.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Perum Praja indah No. 1 Rt. 03 Rw. 08 Desa. Langensari Kec.

Halaman 6 dari 33 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarogong Kaler Kab. Garut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Berawal saat Team Pemberantasan BNNK GARUT sedang melakukan Operasi di Wilayah Kabupaten Garut terhadap orang-orang yang diduga sering menyalahgunakan dan melakukan peredaran Gelap Narkotika, selanjutnya mendapatkan informasi dari Masyarakat terkait dengan Peredaran Gelap Tindak Pidana Narkotika jenis Cannabinoids Sintetis di sekitar wilayah Cipanas Kabupaten Garut. Berdasarkan Informasi tersebut, kemudian Team Pemberantasan BNNK GARUT melakukan penyelidikan di sekitar Wilayah Cipanas Kab. Garut, guna mencari dan menemukan pelakunya. Dari hasil penyelidikan dilapangan, Team Pemberantasan BNNK GARUT, mendapatkan informasi tentang pelaku dan rumah yang diduga kuat telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika jenis Cannabinoids Sintetis yaitu terdakwa RISMAN RISDIANSYAH alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI yang tinggal di Perum Praja indah No. 1 Rt. 03 Rw. 08 Desa. Langensari Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut. Selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022, sekira pukul 18.00 WIB, Team Pemberantasan BNNK GARUT, berhasil mengamankan terdakwa RISMAN RISDIANSYAH Alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI, di rumah kontrakannya di Perum Praja indah No. 1 Rt. 03 Rw. 08 Desa. Langensari Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I berupa: 3 (tiga) linting kertas bekas pakai yang berisikan bahan / daun Cannabinods Sintetis berikut 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna hitam dan 1(satu) buah box / dus yang berisikan : 29 (dua puluh sembilan) lembar kemasan plastik warna silver, 3 (tiga) pack palstik klip bening ukuran 8x5, 4 (empat) pack plastik klip bening ukuran 4X6, 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 2X3.
- Bahwa selanjutnya terdakwa RISMAN RISDIANSYAH Alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI berikut barang bukti kami bawa ke Kantor BNNK GARUT di Jl. Patriot No. 3 A Garut. Dari hasil introgasi dan pengakuan terdakwa RISMAN RISDIANSYAH Alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI serta pemeriksaan terhadap Handphone milik terdakwa RISMAN RISDIANSYAH

Halaman 7 dari 33 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI, Team Pemberantasan BNNK GARUT menemukan Chating / percakapan di akun Media Sosial Instagram dengan nama akun neng.sintye dengan akun Media Sosial Instagram IMAGINATION TEAM, bahwa pada hari yang sama sebelum dilakukan penangkapan yaitu hari Rabu tanggal 16 Februari 2022, pukul 16.00 WIB, terdakwa RISMAN RISDIANSYAH Alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI telah melakukan pembelian barang berupa Narkotika yang diduga jenis Cannabinoids Sintetis sebanyak 100 (seratus) gram, dengan harga Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) kepada akun Media Sosial Instagram IMAGINATION TEAM, dan baru di bayar dengan cara ditransfer sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) oleh istrinya yaitu saksi RISKA SITI AMINAH, dengan menggunakan aplikasi BCA mobile di Handphone milik saksi RISKA SITI AMINAH, ke rekening Bank BCA atas nama PAJAR RAMDANI dengan Nomor Rekening: 4460801651 dan rencananya, sisanya akan dibayar setelah Narkotika jenis Cannabinoids Sintetis habis dijual oleh terdakwa RISMAN RISDIANSYAH Alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI. Selanjutnya Team Pemberantasan BNNK GARUT, menyusun rencana untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku lainnya (penjual) / (pemilik akun Media Sosial Instagram IMAGINATION TEAM), dengan membagi tugas dan menempatkan petugas BNNK Garut di sekitar Area Perum Praja Indah Kab. Garut, untuk mengawasi dan melakukan penyergapan, karena menurut keterangan terdakwa RISMAN RISDIANSYAH Alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI, bahwa barang yang dibelinya berupa Narkotika jenis Cannabinoids Sintetis akan di simpan oleh pemilik akun Media Sosial Instagram IMAGINATION TEAM di tempat kebiasaan mengambil, yaitu di Area Perum Praja Indah Kab. Garut, Namun pada saat itu, pemilik akun Media Sosial Instagram IMAGINATION TEAM merubah lokasi tempat penyimpanan barang, yaitu di daerah Jl. Pembangunan belakang SPBU Pembangunan tepatnya di Kp. Karangmulya Rt. 02 Rw. 01 Desa. Sukajaya Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, dibawah tiang jemuran dengan ciri plastik hitam di tindih dengan batu, sehingga Prtugas BNNK GARUT tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku lainnya. Berdasarkan petunjuk yang dikirim oleh pemilik akun Media Sosial Instagram IMAGINATION TEAM melalui pesan Instagram ke akun Instagram di Handphone milik terdakwa RISMAN RISDIANSYAH Alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI, selanjutnya dengan dibawah pengawasan petugas, terdakwa RISMAN RISDIANSYAH Alias ARIS Bin ENKGUS

Halaman 8 dari 33 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Grt



KUSNADI melakukan pencarian sesuai petunjuk, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah kemasan warna Silver yang berisikan bahan/daun Narkotika jenis Cannabinoids Sintetis dengan berat brutto (isi + Bungkus) : masing-masing Kode A : 50,8 (lima puluh koma delapan) Gram dan Kode B: 51, 8 (lima puluh satu koma delapan), kemudian diambil oleh terdakwa RISMAN RISDIANSYAH Alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI, pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, sekira pukul: 00.15 Wib, kemudian kembali ke kantor BNNK GARUT di Jl. Patriot No. 3 A Kabupaten Garut, guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL 190DB / II / 2022, Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 02 Maret 2022, telah disampaikan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap Barang Bukti Sampel A : 1 (satu) buah kemasan warna silver kode A berisikan bahan / daun dengan berat netto akhir : 48,9500 gram, Sampel B : 1 (satu) buah kemasan warna silver kode B berisikan bahan / daun dengan berat netto akhir : 50,1003 gram dan Sampel C: 3 (tiga) linting kertas bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir habis tak bersisa, adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama mereka masing-masing, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi HAJAR MUTAKIN bin DONO RUKMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang diduga jenis



Cannabinoids Sintetis yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Februari sekira pukul 18.00 Wib di Perum Praja Graha Indah No. 1 Rt. 03 Rw. 08 Desa. Langensari Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut, bersama-sama dengan Tim Seksi Pemberantasan BNNK GARUT.

- Bahwa mengapa saksi dan Tim Seksi Pemberantasan BNNK GARUT melakukan penangkapan terhadap terdakwa RISMAN RISDIANSYAH alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI, karena sebagai pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang diduga jenis Cannabinoids Sintetis dengan cara menjual, membeli dan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, yang diduga jenis Cannabinoids Sintetis, dan sebelumnya saksi tidak kenal serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa RISMAN RISDIANSYAH alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI.
- Bahwa saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) linting kertas bekas pakai yang berisikan bahan / daun Narkotika jenis Cannabinoids Sintetis, dan dalam pengembangan kasus saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah kemasan warna silver yang berisikan bahan/daun Narkoitka jenis Cannabinoids Sintetis.
- Bahwa Selain barang bukti Narkoitka Golongan I, ada barang bukti lain yang ditemukan oleh saksi dan Tim Seksi Pemberantasan BNNK Garut yang ada kaitannya dengan perkara ini, yaitu berupa:
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna hitam, model nomor: MQAM2LL/A, Serial nomor: G6TVNK289628990007078139473, nomor Imei: 359405083226579, ICCID: 89628990007078139473, dengan nomor Simcard: dari kartu Three dengan nomor : 089606753389.
 - 1(satu) buah box / dus yang berisikan :
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar kemasan plastik warna silver.
 - 3 (tiga) pack palstik klip bening ukuran 8x5.
 - 4 (empat) pack plastik klip bening ukuran 4X6.
 - 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 2X3.
 - 1 (satu) buah KTP atas nama RISMAN RISDIANSYAH.



- Selain barang bukti tersebut diatas, ada barang bukti lain yang ada kaitannya dengan perkara sekarang ini, yang disita dari saksi RISKA SITI AMINAH, berupa: -
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO f7 warna merah Model: CPH1819, Imei (Slot 1): 869050032502333, Imei (Slot 2): 869050032502325 dengan menggunakan SIM Card Simpati dengan nomor: 081221858892.
 - 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA atas nama RISKA SITI AMINAH, No. Rek: 4460439707 yang didapat dari Kantor Cabang A. Yani Garut, berikut Kartu ATM.
- Bahwa saksi bersama dengan Tim Seksi Pemberantasan BNNK Garut, menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) linting kertas bekas pakai yang berisikan bahan / daun Narkotika jenis Cannabinoids Sintetis diantaranya: 2 (dua) linting kertas bekas pakai yang berisikan bahan / daun yang berisi Cannabinods Sintetis di bawah sofa bed warna merah yang dibungkus oleh kain hitam tepatnya didalam kantung kain warna hitam pembungkus sofa bed dan 1 (satu) linting kertas bekas pakai yang berisikan bahan / daun yang berisi Canabinods Sintetis di bawah karpet, sewaktu melakukan penangkapan yang selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah di Perum Praja Graha Indah No. 1 Rt. 03 Rw. 08 Desa. Langensari Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut, yang disaksikan langsung oleh terdakwa RISMAN RISDIANSYAH alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI dan istrinya saksi RISKA SITI AMINAH, , sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah kemasan warna silver yang berisikan bahan/daun yang Narkoitka jenis Cannabinoids Sintetis, ditemukan di belakang SPBU Jl. Pembangunan daerah Kp. Karangmulya Rt. 02 Rw. 01 Desa. Sukajaya Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, tepatnya di tiang jemuran dengan ciri plastik hitam di tindih batu, yang selanjutnya barang bukti tersebut diambil oleh terdakwa RISMAN RISDIANSYAH alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI.
- Bahwa berat barang bukti Narkotika Golonga I jenis Cannabinoids Sintetis yang disita dari terdakwa RISMAN RISDIANSYAH alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI, setelah dilakukan penimbangan dan penghitungan hasilnya berupa : 3 (tiga) linting kertas bekas pakai yang berisikan bahan / daun Narkotika jenis Cannabinoids Sintetis dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah kemasan



warna silver yang berisikan bahan/daun Narkoitka jenis Cannabinoids Sintetis dengan berat brutto (isi + Bungkus) : masing-masing Kode A : 50,8 (lima puluh koma delapan) Gram dan Kode B: 51, 8 (lima puluh satu koma delapan).

- Bahwa Narkotika jenis Cannabinoids Sintetis didapat dari akun Instagram "IMAGINATION TEAM", terdakwa RISMAN RISDIANSYAH alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI mengaku tidak mengetahui siapa pemilik akun tersebut, adapun cara mendapatkannya yaitu dengan cara dibeli seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), namun baru dibayar sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan menyuruh istrinya yaitu saksi RISKA SITI AMINAH untuk mentransferkan uang pembelian Narkotika tersebut ke Rekening Bank BCA atas nama PAJAR RAMDANI dengan Nomor Rekening: 4460801651, jam 16.00 Wib, dan sisanya akan dibayar setelah barang terjual.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa RISMAN RISDIANSYAH Alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI membeli Narkotika jenis Cannabinoids Sintetis, selain untuk dikonsumsi bagi diri sendiri, dan untuk dijual secara online.
- Bahwa cara terdakwa RISMAN RISDIANSYAH Alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI dalam melakukan penjualan Narkotika jenis Cannabinoids Sintetis secara online yaitu dengan menggunakan media Sosial Instagram, dengan nama akun neng.sintye miliknya, bagi pembeli yang sudah berlangganan, cukup mengirim pesan ke akun Instagram sesuai dengan kebutuhan Narkotika jenis Cannabinoids Sintetis yang akan dibeli, selanjutnya terdakwa RISMAN RISDIANSYAH Alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI mengirimkan nomor rekening Bank BCA atas nama RISKA SITI AMINAH dengan nomor rekening 4460439707, setelah pembeli melakukan transfer untuk pembelian Narkotika jenis Cannabinoids Sintetis, terdakwa RISMAN RISDIANSYAH Alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI, menyiapkan barang Narkotika jenis Cannabinoids Sintetis yang sudah dikemasnya, lalu menyimpannya di suatu tempat, setelah barang disimpan disuatu tempat, kemudian terdakwa RISMAN RISDIANSYAH Alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI, mengirim map/foto tempat penyimpanan barang tersebut kepada pembeli melalui pesan Instagram untuk diambil oleh pembeli, atau dinamakan dengan istilah sistem tempel.
- Saksi menerangkan bahwa Narkotika jenis Cannabinoids Sintetis dijual secara online oleh terdakwa RISMAN RISDIANSYAH Alias ARIS Bin



ENKUS KUSNADI, kepada pembeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tiap gramnya dan terdakwa RISMAN RISDIANSYAH Alias ARIS Bin ENKUS KUSNADI dalam hal melakukan penjualan Narkotika jenis Cannabinoids Sintetis secara online dengan menggunakan Media Sosial Instagram sejak bulan Juni 2021 hingga sekarang tertangkap.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi RANDY DWIDIARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang diduga jenis Cannabinoids Sintetis yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Februari sekira pukul 18.00 Wib di Perum Praja Graha Indah No. 1 Rt. 03 Rw. 08 Desa. Langensari Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut, bersama-sama dengan Tim Seksi Pemberantasan BNNK GARUT.
- Bahwa saksi dan Tim Seksi Pemberantasan BNNK GARUT melakukan penangkapan terhadap terdakwa RISMAN RISDIANSYAH alias ARIS Bin ENKUS KUSNADI, karena sebagai pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang diduga jenis Cannabinoids Sintetis dengan cara menjual, membeli dan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, yang diduga jenis Cannabinoids Sintetis, dan sebelumnya saksi tidak kenal serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa RISMAN RISDIANSYAH alias ARIS Bin ENKUS KUSNADI.
- Bahwa saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) linting kertas bekas pakai yang berisikan bahan / daun Narkotika jenis Cannabinoids Sintetis, dan dalam pengembangan kasus saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah kemasan warna silver yang berisikan bahan/daun Narkoitka jenis Cannabinoids Sintetis.
- Bahwa Selain barang bukti Narkoitka Golongan I, ada barang bukti lain yang ditemukan oleh saksi dan Tim Seksi Pemberantasan BNNK Garut yang ada kaitannya dengan perkara ini, yaitu berupa:
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna hitam, model nomor: MQAM2LL/A, Serial nomor: G6TVNK289628990007078139473, nomor Imei: 359405083226579, ICCID: 89628990007078139473, dengan nomor Simcard: dari kartu Three dengan nomor : 089606753389.
- 1(satu) buah box / dus yang berisikan :
- 29 (dua puluh sembilan) lembar kemasan plastik warna silver.
- 3 (tiga) pack palstik klip bening ukuran 8x5.
- 4 (empat) pack plastik klip bening ukuran 4X6.
- 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 2X3.
- 1 (satu) buah KTP atas nama RISMAN RISDIANSYAH.
- Bahwa Selain barang bukti tersebut diatas, ada barang bukti lain yang ada kaitannya dengan perkara sekarang ini, yang disita dari saksi RISKA SITI AMINAH, berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO f7 warna merah Model: CPH1819, Imei (Slot 1): 869050032502333, Imei (Slot 2): 869050032502325 dengan menggunakan SIM Card Simpati dengan nomor: 081221858892.
 - 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA atas nama RISKA SITI AMINAH, No. Rek: 4460439707 yang didapat dari Kantor Cabang A. Yani Garut, berikut Kartu ATM.
- Bahwa saksi bersama dengan Tim Seksi Pemberantasan BNNK Garut, menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) linting kertas bekas pakai yang berisikan bahan / daun Narkotika jenis Cannabinoids Sintetis diantaranya: 2 (dua) linting kertas bekas pakai yang berisikan bahan / daun yang berisi Cannabinods Sintetis di bawah sofa bed warna merah yang dibungkus oleh kain hitam tepatnya didalam kantung kain warna hitam pembungkus sofa bed dan 1 (satu) linting kertas bekas pakai yang berisikan bahan / daun yang berisi Canabinods Sintetis di bawah karpet, sewaktu melakukan penangkapan yang selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah di Perum Praja Graha Indah No. 1 Rt. 03 Rw. 08 Desa. Langensari Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut, yang disaksikan langsung oleh terdakwa RISMAN RISDIANSYAH alias ARIS Bin ENKUS KUSNADI dan istrinya saksi RISKA SITI AMINAH, , sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah kemasan warna silver yang berisikan bahan/daun yang Narkoitka jenis Cannabinoids Sintetis, ditemukan di

Halaman 14 dari 33 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang SPBU Jl. Pembangunan daerah Kp. Karangmulya Rt. 02 Rw. 01 Desa. Sukajaya Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, tepatnya di tiang jemuran dengan ciri plastik hitam di tindih batu, yang selanjutnya barang bukti tersebut diambil oleh terdakwa RISMAN RISDIANSYAH alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI.

- Bahwa berat barang bukti Narkotika Golonga I jenis Cannabinoids Sintetis yang disita dari terdakwa RISMAN RISDIANSYAH alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI, setelah dilakukan penimbangan dan penghitungan hasilnya berupa : 3 (tiga) linting kertas bekas pakai yang berisikan bahan / daun Narkotika jenis Cannabinoids Sintetis dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah kemasan warna silver yang berisikan bahan/daun Narkotika jenis Cannabinoids Sintetis dengan berat brutto (isi + Bungkus) : masing-masing Kode A : 50,8 (lima puluh koma delapan) Gram dan Kode B: 51, 8 (lima puluh satu koma delapan).
- Bahwa Narkotika jenis Cannabinoids Sintetis didapat dari akun Instagram "IMAGINATION TEAM", terdakwa RISMAN RISDIANSYAH alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI mengaku tidak mengetahui siapa pemilik akun tersebut, adapun cara mendapatkannya yaitu dengan cara dibeli seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), namun baru dibayar sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan menyuruh istrinya yaitu saksi RISKA SITI AMINAH untuk mentransferkan uang pembelian Narkotika tersebut ke Rekening Bank BCA atas nama PAJAR RAMDANI dengan Nomor Rekening: 4460801651, jam 16.00 Wib, dan sisanya akan dibayar setelah barang terjual.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa RISMAN RISDIANSYAH Alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI membeli Narkotika jenis Cannabinoids Sintetis, selain untuk dikonsumsi bagi diri sendiri, dan untuk dijual secara online.
- Bahwa cara terdakwa RISMAN RISDIANSYAH Alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI dalam melakukan penjualan Narkotika jenis Cannabinoids Sintetis secara online yaitu dengan menggunakan media Sosial Instagram, dengan nama akun neng.sintye miliknya, bagi pembeli yang sudah berlangganan, cukup mengirim pesan ke akun Instagram sesuai dengan kebutuhan Narkotika jenis Cannabinoids Sintetis yang akan dibeli, selanjutnya terdakwa RISMAN RISDIANSYAH Alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI mengirimkan nomor rekening Bank BCA atas nama RISKA SITI AMINAH dengan nomor rekening 4460439707, setelah



pembeli melakukan transfer untuk pembelian Narkotika jenis Cannabinoids Sintetis, terdakwa RISMAN RISDIANSYAH Alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI, menyiapkan barang Narkotika jenis Cannabinoids Sintetis yang sudah dikemasnya, lalu menyimpannya di suatu tempat, setelah barang disimpan disuatu tempat, kemudian terdakwa RISMAN RISDIANSYAH Alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI, mengirim map/foto tempat penyimpanan barang tersebut kepada pembeli melalui pesan Instagram untuk diambil oleh pembeli, atau dinamakan dengan istilah sistem tempel.

- Bahwa Narkotika jenis Cannabinoids Sintetis dijual secara online oleh terdakwa RISMAN RISDIANSYAH Alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI, kepada pembeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tiap gramnya dan terdakwa RISMAN RISDIANSYAH Alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI dalam hal melakukan penjualan Narkotika jenis Cannabinoids Sintetis secara online dengan menggunakan Media Sosial Instagram sejak bulan Juni 2021 hingga sekarang tertangkap.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi RISKA SITI AMINAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RISMAN RISDIANSYAH alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI ditangkap oleh petugas BNNK GARUT, pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022, sekira pukul 18.00 Wib di Perum Praja Graha Indah No. 1 Rt. 03 Rw. 08 Desa. Langensari Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.
- Bahwa petugas BNNK GARUT menemukan barang bukti Narkotika yaitu berupa 3 (tiga) linting kertas bekas pakai yang berisikan bahan / daun dan barang Bukti lainnya berupa:
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna hitam, model nomor: MQAM2LL/A, Serial nomor: G6TVNK289628990007078139473, nomor Imei: 359405083226579, ICCID: 89628990007078139473, dengan nomor Simcard: dari kartu Three dengan nomor : 089606753389.
 - 1(satu) buah box / dus yang berisikan :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 (dua puluh sembilan lembar) kemasan warna silver.
- 3 (tiga) pack plastik klip bening ukuran 8x5.
- 4 (empat) pack plastik klip bening ukuran 4X6.
- 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 2X3.
- Bahwa setelah dikantor BNNK GARUT, saksi baru mengetahui dari keterangan suami saksi yaitu terdakwa RISMAN RISDIANSYAH alias ARIS Bin ENGGUS KUSNADI mendapatkan Narkotika jenis Canabinoids Sintetis, didapat dengan cara membeli secara online dari akun Instagram.
- Bahwa terdakwa RISMAN RISDIANSYAH alias ARIS Bin ENGGUS KUSNADI menyuruh saksi untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama PAJAR RAMDANI dengan nomor rekening: 4460801651, dengan menggunakan Aplikasi Mobile Banking BCA yang diinstal di Handphone OPPO F7 warna merah milik saksi.
- Bahwa Rekening Bank yang digunakan untuk pembelian Narkotika jenis Canabinoids Sintetis adalah Rekening Bank milik saksi sendiri yaitu Rekening Bank BCA atas nama RISKA SITI AMINAH dengan nomor Rek: 4460439707 yang didapat dari kantor Cabang BCA A. Yani Garut dan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli Narkotika yang diduga jenis Cannabinoids Sintetis adalah milik terdakwa RISMAN RISDIANSYAH alias ARIS Bin ENGGUS KUSNADI.
- Bahwa saksi tidak tahu ketika terdakwa RISMAN RISDIANSYAH alias ARIS Bin ENGGUS KUSNADI menyuruh saksi untuk mentransferkan uang ke Rekening Bank BCA atas nama PAJAR RAMDANI sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), akan digunakan untuk pembelian Narkotika jenis Cannabinoids Sintetis.
- Bahwa keterangan terdakwa RISMAN RISDIANSYAH alias ARIS Bin ENGGUS KUSNADI, barang bukti Narkotika jenis Canabinoids Sintetis yang sudah dibeli oleh terdakwa RISMAN RISDIANSYAH alias ARIS Bin ENGGUS KUSNADI, apabila tidak tertangkap oleh petugas BNNK GARUT akan di edarkan / dijual kembali dan sebagian dikonsumsi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama terdakwa RISMAN RISDIANSYAH alias ARIS Bin ENGGUS KUSNADI mengedarkan / menjual Narkotika jenis Canabinoids Sintetis kepada orang lain, dan saksi tidak mengetahui bagaimana cara mengedarkan / menjualnya,

Halaman 17 dari 33 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Grt



karena sebelumnya suami terdakwa RISMAN RISDIANSYAH alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI mengaku kepada saksi berbisnis dalam jual beli voucher game online.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang dari hasil penjualan Narkotika jenis Cannabinoids Sintetis oleh terdakwa RISMAN RISDIANSYAH alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI dan saksi menikah dengan terdakwa RISMAN RISDIANSYAH alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI sudah 6 (enam) tahun dan yang diketahui oleh saksi selama menikah dengan terdakwa RISMAN RISDIANSYAH alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI bekerja di bidang penjualan kain tenun songket dan berjalan voucher game online;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa RISMAN RISDIANSYAH alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNK, pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022, sekira pukul 18.00 Wib di Perum Praja Graha Indah No. 1 Rt. 03 Rw. 08 Desa. Langensari Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut, dan ditangkap sendirian.
- Bahwa Terdakwa sewaktu ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika yang disita oleh petugas BNNK Garut, berupa :
 - 3 (tiga) linting kertas bekas pakai yang berisikan bahan / daun yang berisi Cannabinods Sintetis.
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) kemasan warna silver berisikan bahan/daun Narkotika jenis Cannabinoids sintetis.
 - Terdakwa menerangkan bahwa selain 3 (tiga) linting kertas bekas pakai yang berisikan bahan / daun yang berisi Cannabinods Sintetis dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) kemasan warna silver berisikan bahan/daun Narkotika jenis Cannabinoids sintetis ada barang bukti lain yang disita oleh petugas BNNK GARUT, berupa :
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Apple Iphone X warna hitam, model nomor: MQAM2LL/A, Serial nomor: G6TVNK289628990007078139473, nomor Imei: 359405083226579, ICCID: 89628990007078139473, dengan nomor Simcard: dari kartu Three dengan nomor : 089606753389.
- 1(satu) buah box / dus yang berisikan :
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar plastik aluminium Foil.
 - 3 (tiga) pack palstik klip bening ukuran 8x5.
 - 4 (empat) pack plastik klip bening ukuran 4X6.
 - 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 2X3.
 - 1(satu) buah KTP atas nama RISMAN RISDIANSYAH dengan NIK: 3205060709890005 .
- Bahwa Selain barang bukti tersebut diatas, ada barang bukti lain yang disita oleh petugas BNNK GARUT, yaitu dari istri terdakwa yang bernama saksi RISKA SITI AMINAH yaitu berupa :
 - 1(satu) buah Handphone merk OPPO f7 warna merah Model: CPH1819, Imei (Slot 1): 869050032502333, Imei (Slot 2): 869050032502325 dengan menggunakan SIM Card Simpati dengan nomor: 081221858892.
 - 1(satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA atas nama RISKA SITI AMINAH, No. Rek: 4460439707 yang didapat dari Kantor Cabang A. Yani Garut, berikut Kartu ATM.
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang bukti berupa 3 (tiga) linting kertas bekas pakai yang berisikan bahan / daun berisi Cannabinods Sintetis, 2 (dua) linting kertas bekas pakai yang berisikan bahan / daun yang berisi Cannabinods Sintetis di bawah sofa bed warna merah yang dibungkus oleh kain hitam dan 1 (satu) linting kertas bekas pakai yang berisikan bahan / daun yang berisi Cannabinods Sintetis di bawah karpet, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) kemasan warna silver berisikan bahan/daun Narkotika jenis Cannabinoids sintetis, didapat setelah terdakwa ditangkap oleh petugas BNNK GARUT, yang sebelumnya telah melakukan pembelian secara online melalui akun Instagram dan diketahui oleh petugas BNNK GARUT dari Handphone Apple Iphone X milik tersangka, selanjutnya petugas BNNK GARUT, merencanakan untuk melakukan penangkapan terhadap penjual Narkotika jenis Cannabinoids sintetis dengan menempatkan petugas di area tempat biasa terdakwa mendapatkan, karena sistem transaksinya dengan cara ditempel (yaitu menyimpan barang di

Halaman 19 dari 33 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu tempat/lokasi secara acak), namun petugas BNNK GARUT, tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap penjual, karena lokasi tempat penyimpanan meleset dari dugaan tempat kebiasaan menyimpan, penjual mengirim peta lokasi melalui Direct Message (DM) Instagram ke handphone milik terdakwa di daerah Kp. Karangmulya Rt. 02 Rw. 01 Desa. Sukajaya Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, tepatnya di bawah tiang jemuran dengan ciri plastik hitam di tindih batu, selanjutnya petugas bersama dengan terdakwa menuju lokasi tempat penyimpanan, kemudian diambil oleh tersangka, selanjutnya dibuka kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) kemasan warna silver berisikan bahan/daun Narkotika jenis Cannabinoids sintetis.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan Narkotika jenis Canabinoids Sintetis, yaitu dengan menggunakan media sosial Instagram milik pribadi yang sudah direkomendasi kepada para penyalah guna oleh akun Instagram IMAGINATION TEAM yang melakukan bisnis dalam jual beli Narkotika jenis Canabinoids Sintetis, sehingga para pembeli apabila ingin mendapatkan Narkotika jenis Canabinoids Sintetis, cukup dengan mengirim Direct Message (DM) ke akun Instagram milik tersangka, selanjutnya pembeli harus mentransferkan uang terlebih dahulu ke rekening Bank BCA atas nama RISKA SITI AMINAH dengan No. Rek: 4460439707, sesuai dengan barang yang dipesan, selanjutnya setelah uang ditransferkan, terdakwa menyimpan Narkotika jenis Cannabinoids Sintetis yang sebelumnya sudah dikemas, disuatu tempat atau lokasi, lalu terdakwa mengirimkan foto tempat / lokasi penyimpanan barang ke pembeli melalui Direct Message (DM) ke akun Instagram, dan terdakwa menjual menjual Narkotika jenis Cannabinoids Sintetis kepada pembeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gram.
- Bahwa nomor Rekening Bank BCA atas nama RISKA SITI AMINAH dengan No. Rek: 4460439707, adalah milik istri terdakwa yaitu saksi RISKA SITI MAINAH.
- Bahwa saksi RISKA SITI MAINAH tidak mengetahui, bahwa rekening Bank BCA atas nama RISKA SITI AMINAH dengan No. Rek: 4460439707, miliknya dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan penjualan dan pembelian Narkotika jenis Cannabinoids Sintetis, yang diketahui oleh saksi RISKA SITI AMINAH bahwa terdakwa berbisnis dalam jual beli Voucher Game Online.
- Bahwa apabila terdakwa menjual semuanya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gram, maka keuntungan yang akan didapatkan



sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun belum tentu, dengan risiko kehilangan barang yang diambil oleh bukan pembeli, dan sebagian barang tersebut dikonsumsi oleh tersangka.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu pemilik Akun Instagram IMAGINATION TEAM dan terdakwa belum pernah bertemu langsung dengan orangnya selama melakukan transaksi pembelian Narkotika jenis Cannabinoids Sintetis.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Cannabinoids Sintetis tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang (Pemerintah) atau Instansi terkait.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual dan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau sintetis dan terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) linting kertas bekas pakai yang berisikan bahan / daun Narkoitka jenis Cannabinoida Sintetis.
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah kemasan warna silver yang berisikan bahan/daun Narkoitka jenis Cannabinoids Sintetis dengan berat brutto (isi + Bungkus) : masing-masing Kode A : 50,8 (lima puluh koma delapan) Gram dan Kode B: 51,8 (lima puluh satu koma delapan).
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna hitam, model nomor: MQAM2LL/A, Serial nomor: G6TVNK289628990007078139473, nomor Imei: 359405083226579, ICCID: 89628990007078139473, dengan nomor Simcard: dari kartu Three dengan nomor : 089606753389.
- 1(satu) buah box / dus yang berisikan :
 - a. 29 (dua puluh sembilan) lembar kemasan plastik warna silver.
 - b. 3 (tiga) pack palstik klip bening ukuran 8x5.
 - c. 4 (empat) pack plastik klip bening ukuran 4X6.
 - d. 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 2X3
- 1 (satu) buah KTP atas nama RISMAN RISDIANSYAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO f7 warna merah Model: CPH1819, Imei (Slot 1): 869050032502333, Imei (Slot 2): 869050032502325 dengan menggunakan SIM Card Simpati dengan nomor: 081221858892.
- 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA atas nama RISKA SITI AMINAH, No. Rek: 4460439707 yang didapat dari Kantor Cabang A. Yani Garut, berikut Kartu ATM.

Barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan Penetapan Nomor: 57/Pen.Pid/2022/PN Grt tanggal 22 Februari 2022 oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang oleh bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNK, pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022, sekira pukul 18.00 Wib di Perum Praja Graha Indah No. 1 Rt. 03 Rw. 08 Desa. Langensari Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut, dan ditangkap sendirian.
- Bahwa Terdakwa sewaktu ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika yang disita oleh petugas BNNK Garut, berupa :
 - 3 (tiga) linting kertas bekas pakai yang berisikan bahan / daun yang berisi Cannabinods Sintetis.
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) kemasan warna silver berisikan bahan/daun Narkotika jenis Cannabinoids sintetis.
 - Terdakwa menerangkan bahwa selain 3 (tiga) linting kertas bekas pakai yang berisikan bahan / daun yang berisi Cannabinods Sintetis dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) kemasan warna silver berisikan bahan/daun Narkotika jenis Cannabinoids sintetis ada barang bukti lain yang disita oleh petugas BNNK GARUT, berupa :
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam:
 - 1 (satu) buah handphone merk Apple Iphone X warna hitam, model nomor: MQAM2LL/A, Serial nomor:

Halaman 22 dari 33 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G6TVNK289628990007078139473, nomor Imei: 359405083226579, ICCID: 89628990007078139473, dengan nomor Simcard: dari kartu Three dengan nomor : 089606753389.

- 1(satu) buah box / dus yang berisikan :
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar plastik alumunium Foil.
 - 3 (tiga) pack palstik klip bening ukuran 8x5.
 - 4 (empat) pack plastik klip bening ukuran 4X6.
 - 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 2X3.
 - 1(satu) buah KTP atas nama RISMAN RISDIANSYAH dengan NIK: 3205060709890005 .
- Bahwa Selain barang bukti tersebut diatas, ada barang bukti lain yang disita oleh petugas BNNK GARUT, yaitu dari istri terdakwa yang bernama saksi RISKA SITI AMINAH yaitu berupa :
- 1(satu) buah Handphone merk OPPO f7 warna merah Model: CPH1819, Imei (Slot 1): 869050032502333, Imei (Slot 2): 869050032502325 dengan menggunakan SIM Card Simpati dengan nomor: 081221858892.
 - 1(satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA atas nama RISKA SITI AMINAH, No. Rek: 4460439707 yang didapat dari Kantor Cabang A. Yani Garut, berikut Kartu ATM.
- Bahwa Terdakwa menyimpan berang bukti berupa 3 (tiga) linting kertas bekas pakai yang berisikan bahan / daun berisi Cannabinods Sintetis, 2 (dua) linting kertas bekas pakai yang berisikan bahan / daun yang berisi Cannabinods Sintetis di bawah sofa bed warna merah yang dibungkus oleh kain hitam dan 1 (satu) linting kertas bekas pakai yang berisikan bahan / daun yang berisi Cannabinods Sintetis di bawah karpet, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) kemasan warna silver berisikan bahan/daun Narkotika jenis Cannabinoids sintetis, didapat setelah terdakwa ditangkap oleh petugas BNNK GARUT, yang sebelumnya telah melakukan pembelian secara online melalui akun Instagram dan diketahui oleh petugas BNNK GARUT dari Handphone Apple Iphone X milik tersangka, selanjutnya petugas BNNK GARUT, merencanakan untuk melakukan penangkapan terhadap penjual Narkotika jenis Cannabinoids sintetis dengan menempatkan petugas di area tempat biasa terdakwa mendapatkan, karena sistem transaksinya dengan cara ditempel (yaitu menyimpan barang di suatu tempat/lokasi secara acak), namun petugas BNNK GARUT, tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap penjual, karena lokasi tempat

Halaman 23 dari 33 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Grt



penyimpanan meleset dari dugaan tempat kebiasaan menyimpan, penjual mengirim peta lokasi melalui Direct Message (DM) Instagram ke handphone milik terdakwa di daerah Kp. Karangmulya Rt. 02 Rw. 01 Desa. Sukajaya Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, tepatnya di bawah tiang jemuran dengan ciri plastik hitam di tindih batu, selanjutnya petugas bersama dengan terdakwa menuju lokasi tempat penyimpanan, kemudian diambil oleh tersangka, selanjutnya dibuka kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) kemasan warna silver berisikan bahan/daun Narkotika jenis Cannabinoids sintetis.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan Narkotika jenis Canabinoids Sintetis, yaitu dengan menggunakan media sosial Instragram milik pribadi yang sudah direkomendasikan kepada para penyalah guna oleh akun Instagram IMAGINATION TEAM yang melakukan bisnis dalam jual beli Narkotika jenis Canabinoids Sintetis, sehingga para pembeli apabila ingin mendapatkan Narkotika jenis Canabinoids Sintetis, cukup dengan mengirim Direct Message (DM) ke akun Instagram milik tersangka, selanjutnya pembeli harus mentransferkan uang terlebih dahulu ke rekening Bank BCA atas nama RISKA SITI AMINAH dengan No. Rek: 4460439707, sesuai dengan barang yang dipesan, selanjutnya setelah uang ditransferkan, terdakwa menyimpan Narkotika jenis Cannabinoids Sintetis yang sebelumnya sudah dikemas, disuatu tempat atau lokasi, lalu terdakwa mengirimkan foto tempat / lokasi penyimpanan barang ke pembeli melalui Direct Message (DM) ke akun Instagram, dan terdakwa menjual menjual Narkotika jenis Cannabinoids Sintetis kepada pembeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gram.
- Bahwa nomor Rekening Bank BCA atas nama RISKA SITI AMINAH dengan No. Rek: 4460439707, adalah milik istri terdakwa yaitu saksi RISKA SITI MAINAH.
- Bahwa saksi RISKA SITI MAINAH tidak mengetahui, bahwa rekening Bank BCA atas nama RISKA SITI AMINAH dengan No. Rek: 4460439707, miliknya dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan penjualan dan pembelian Narkotika jenis Cannabinoids Sintetis, yang diketahui oleh saksi RISKA SITI AMINAH bahwa terdakwa berbisnis dalam jual beli Voucher Game Online.
- Bahwa apabila terdakwa menjual semuanya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gram, maka keuntungan yang akan didapatkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun belum tentu, dengan risiko



kehilangan barang yang diambil oleh bukan pembeli, dan sebagian barang tersebut dikonsumsi oleh tersangka.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu pemilik Akun Instagram IMAGINATION TEAM dan terdakwa belum pernah bertemu langsung dengan orangnya selama melakukan transaksi pembelian Narkotika jenis Cannabinoids Sintetis.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Cannabinoids Sintetis tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang (Pemerintah) atau Instansi terkait.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual dan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau sintetis dan terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan i bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" secara yuridis formal adalah menunjukkan subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban atas semua perbuatan hukum yang dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah 'dapat dimintakan pertanggungjawaban' menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni :

- (1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri;
- (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;



(3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut;

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya:

- Keadaan jiwanya:
 - Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
 - Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya);
 - Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
- Kemampuan jiwanya:
 - Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 - Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;
 - Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa RISMAN RISDIANSYAH Als. ARIS Bin ENGGUS KUSNADI membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana dibacakan;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa RISMAN RISDIANSYAH Als. ARIS Bin ENGGUS KUSNADI dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban secara yuridis atas perbuatannya melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikatakan tindakan tanpa hak dan melawan hukum, adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maupun bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa RISMAN RISDIANSYAH Als. ARIS Bin ENKGUS KUSNADI bahwa Terdakwa tidak mendapat izin yang sah dari pihak yang berwenang melakukan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ijin dari pihak yang berwenang Sehingga perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum, dan perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, khususnya Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan i bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti dihubungkan dengan terdakwa RISMAN RISDIANSYAH Als. ARIS Bin ENKGUS KUSNADI telah menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan saat itu terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang atau Dinas Kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis tembakau sintetis MDMB-4en PINACA tersebut. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022, sekira pukul 18.00 WIB, Team Pemberantasan BNNK GARUT, berhasil mengamankan terdakwa

Halaman 27 dari 33 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISMAN RISDIANSYAH Alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI, di rumah kontrakannya di Perum Praja indah No. 1 Rt. 03 Rw. 08 Desa. Langensari Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I berupa: 3 (tiga) linting kertas bekas pakai yang berisikan bahan / daun Cannabinods Sintetis berikut 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna hitam dan 1(satu) buah box / dus yang berisikan : 29 (dua puluh sembilan) lembar kemasan plastik warna silver, 3 (tiga) pack palstik klip bening ukuran 8x5, 4 (empat) pack plastik klip bening ukuran 4X6, 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 2X3.

Bahwa selanjutnya terdakwa RISMAN RISDIANSYAH Alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI berikut barang bukti kami bawa ke Kantor BNNK GARUT di Jl. Patriot No. 3 A Garut. Dari hasil introgasi dan pengakuan terdakwa RISMAN RISDIANSYAH Alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI serta pemeriksaan terhadap Handphone milik terdakwa RISMAN RISDIANSYAH Alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI, Team Pemberantasan BNNK GARUT menemukan Chating / percakapan di akun Media Sosial Instagram dengan nama akun neng.sintye dengan akun Media Sosial Instagram IMAGINATION TEAM, bahwa pada hari yang sama sebelum dilakukan penangkapan yaitu hari Rabu tanggal 16 Februari 2022, pukul 16.00 WIB, terdakwa RISMAN RISDIANSYAH Alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI telah melakukan pembelian barang berupa Narkotika yang diduga jenis Cannabinoids Sintetis sebanyak 100 (seratus) gram, dengan harga Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) kepada akun Media Sosial Instagram IMAGINATION TEAM, dan baru di bayar dengan cara ditransfer sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) oleh istrinya yaitu saksi RISKA SITI AMINAH, dengan menggunakan aplikasi BCA mobile di Handphone milik saksi RISKA SITI AMINAH, ke rekening Bank BCA atas nama PAJAR RAMDANI dengan Nomor Rekening: 4460801651 dan rencananya, sisanya akan dibayar setelah Narkotika jenis Cannabinoids Sintetis habis dijual oleh terdakwa RISMAN RISDIANSYAH Alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI. Selanjutnya Team Pemberantasan BNNK GARUT, menyusun rencana untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku lainnya (penjual) / (pemilik akun Media Sosial Instagram IMAGINATION TEAM), dengan membagi tugas dan menempatkan petugas BNNK Garut di sekitar Area Perum Praja Indah Kab. Garut, untuk mengawasi dan melakukan penyergapan, karena menurut keterangan terdakwa RISMAN RISDIANSYAH Alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI, bahwa barang yang dibelinya berupa Narkotika jenis Cannabinoids Sintetis akan di simpan

Halaman 28 dari 33 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Grt



oleh pemilik akun Media Sosial Instagram IMAGINATION TEAM di tempat kebiasaan mengambil, yaitu di Area Perum Praja Indah Kab. Garut, Namun pada saat itu, pemilik akun Media Sosial Instagram IMAGINATION TEAM merubah lokasi tempat penyimpanan barang, yaitu di daerah Jl. Pembangunan belakang SPBU Pembangunan tepatnya di Kp. Karangmulya Rt. 02 Rw. 01 Desa. Sukajaya Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, dibawah tiang jemuran dengan ciri plastik hitam di tindih dengan batu, sehingga Prtugas BNNK GARUT tidak berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku lainnya. Berdasarkan petunjuk yang dikirm oleh pemilik akun Media Sosial Instagram IMAGINATION TEAM melalui pesan Instagram ke akun Instagram di Handphone milik terdakwa RISMAN RISDIANSYAH Alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI, selanjutnya dengan dibawah pengawasan petugas, terdakwa RISMAN RISDIANSYAH Alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI melakukan pencarian sesuai petunjuk, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah kemasan warna Silver yang berisikan bahan/daun Narkotika jenis Cannabinoids Sintetis dengan berat brutto (isi + Bungkus) : masing-masing Kode A : 50,8 (lima puluh koma delapan) Gram dan Kode B: 51, 8 (lima puluh satu koma delapan), kemudian diambil oleh terdakwa RISMAN RISDIANSYAH Alias ARIS Bin ENKGUS KUSNADI, pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, sekira pukul: 00.15 Wib, kemudian kembali ke kantor BNNK GARUT di Jl. Patriot No. 3 A Kabupaten Garut, guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan i bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat 2 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal Pasal 114 ayat 2 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam pemidanaan kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana berdasarkan pasal ini dihukum pula dengan pidana denda yang diatur secara imperatif, maka kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang besarnya denda dan pidana kurungan sebagai penggantinya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa dilarang oleh agama dan Undang-Undang yang berlaku di negara ini karena perbuatan tersebut dapat merusak generasi muda bangsa dan negara serta Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 3 (tiga) linting kertas bekas pakai yang berisikan bahan / daun Narkoitka jenis Cannabinoida Sintetis., 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah kemasan warna silver yang berisikan bahan/daun Narkoitka jenis Cannabinoids Sintetis dengan berat brutto (isi + Bungkus) : masing-masing Kode A : 50,8 (lima puluh koma delapan) Gram dan Kode B: 51, 8 (lima puluh satu koma delapan)., 1 (satu) buah timbangan digital

Halaman 30 dari 33 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Grt



warna silver.,1 (satu) buah timbangan digital warna hitam., 1(satu) buah box / dus yang berisikan :

- a. 29 (dua puluh sembilan) lembar kemasan plastik warna silver.
- b. 3 (tiga) pack palstik klip bening ukuran 8x5.
- c. 4 (empat) pack plastik klip bening ukuran 4X6.
- d. 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 2X3

Merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan dan mengulangi perbuatannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna hitam, model nomor: MQAM2LL/A, Serial nomor: G6TVNK289628990007078139473, nomor Imei: 359405083226579, ICCID: 89628990007078139473, dengan nomor Simcard: dari kartu Three dengan nomor : 089606753389 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah KTP atas nama RISMAN RISDIANSYAH, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO f7 warna merah Model: CPH1819, Imei (Slot 1): 869050032502333, Imei (Slot 2): 869050032502325 dengan menggunakan SIM Card Simpati dengan nomor: 081221858892, 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA atas nama RISKITA SITI AMINAH, No. Rek: 4460439707 yang didapat dari Kantor Cabang A. Yani Garut, berikut Kartu ATM) tidak berkaitan dengan perkara ini maka dikembalikan kepada istri terdakwa yaitu saksi RISKITA SITI AMINAH

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran dan atau penyalahgunaan Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 2 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Risman Risdiansyah als. Aris Bin Engkus Kusnadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual, Menjadi Perantara Narkotika Golongan I yang melebihi beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) linting kertas bekas pakai yang berisikan bahan / daun Narkoitka jenis Cannabinoida Sintetis.
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah kemasan warna silver yang berisikan bahan/daun Narkoitka jenis Cannabinoids Sintetis dengan berat brutto (isi + Bungkus) : masing-masing Kode A : 50,8 (lima puluh koma delapan) Gram dan Kode B: 51,8 (lima puluh satu koma delapan).
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
 - 1(satu) buah box / dus yang berisikan :
 - a. 29 (dua puluh sembilan) lembar kemasan plastik warna silver.
 - b. 3 (tiga) pack palstik klip bening ukuran 8x5.
 - c. 4 (empat) pack plastik klip bening ukuran 4X6.
 - d. 2 (dua) pack plastik klip bening ukuran 2X3
- Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 32 dari 33 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone X warna hitam, model nomor: MQAM2LL/A, Serial nomor: G6TVNK289628990007078139473, nomor Imei: 359405083226579, ICCID: 89628990007078139473, dengan nomor Simcard: dari kartu Three dengan nomor : 089606753389.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah KTP atas nama RISMAN RISDIANSYAH.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO f7 warna merah Model: CPH1819, Imei (Slot 1): 869050032502333, Imei (Slot 2): 869050032502325 dengan menggunakan SIM Card Simpati dengan nomor: 081221858892.
- 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA atas nama RISKA SITI AMINAH, No. Rek: 4460439707 yang didapat dari Kantor Cabang A. Yani Garut, berikut Kartu ATM)

Dikembalikan kepada yang berhak istri dari terdakwa yaitu saksi RISKA SITI AMINAH

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022 oleh Riswandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H.,M.H., dan Haryanto Das'at, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 6 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ganjar Rahardiansah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Fadhil Razief H, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya secara elektronik.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryam Broo S.H.,M.H.

Riswandy, S.H.

Haryanto Das'at, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ganjar Rahardiansah, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Grt